

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024-2026
KECAMATAN LEUWIMUNDIG**

**PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA
KECAMATAN LEUWIMUNDING
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Perkenan-Nya Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rajagaluh Tahun 2024 - 2026 dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.

Renstra Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Serta Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka.

Rencana Strategis ini memuat, Tujuan, Sasaran Kebijakan atau Program serta ukuran keberhasilan dalam kegiatan-kegiatan yang akan segera dilakukan. Dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Rajagaluh dalam upaya melaksanakan pembangunan selama Tahun 2024 - 2026.

Akhirnya semoga Rencana Strategis Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Rajagaluh pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Majalengka pada umumnya.

Leuwimunding, 6 Desember 2022
Camat Leuwimunding,

AAY KANDAR NURDIANSYAH, S.STP
NIP. 198205212000121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		I
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR GAMBAR		iv
DAFTAR TABEL		v
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	11
	1.4 Sistematika Penulisan	12
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEUWIMUNDING	
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Leuwimunding	23 34
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Leuwimunding	 38
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan	
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS KECAMATAN LEUWIMUNDING	41 41
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Leuwimunding	 49
	3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi	 49
	3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	 50
	3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	54
	4.1 Tujuan	55
	4.2 Sasaran	

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
	7.1 Penentuan target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra 2024-2026	73
	7.2 Penentuan target penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026	7
BAB VIII	PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rajagaluh Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Kecamatan	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.a	Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW	24
Tabel 2.2.b	Daftar Nama Pejabat Struktural Kecamatan Leuwimunding	25
Tabel 2.2.c	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan	25
Tabel 2.2.d	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	26
Tabel 2.2.e	Sarana dan Prasarana Kecamatan Leuwimunding	27
Tabel 2.3	Kinerja Pelayanan Kecamatan Leuwimunding	34
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Leuwimunding	35
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka	44
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Leuwimunding	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	58
Tabel 6.1.	Rencana Dan Capaian Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Kecamatan Leuwimunding kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026	66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Leuwimunding	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kecamatan Leuwimunding sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun urusan-urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai fungsinya terdiri dari :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
4. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Proses penyusunan Rencana strategis Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka dilakukan melalui proses dengan melibatkan seluruh stakeholder perangkat kecamatan, UPTD dan pemerintahan desa, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa dokumen perencanaan strategis Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Gambar 1.1

HUBUNGAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN RAJAGALUH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rajagaluh Tahun 2024-2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
PENDAHULUAN I-10 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka
Tahun 2018 – 2023;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang PENDAHULUAN I-11 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas

- Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
PENDAHULUAN I-12 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka
Tahun 2018 – 2023;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka PENDAHULUAN I-13 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 - 2023 Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 252). PENDAHULUAN I-14 Perubahan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.

41. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor ..tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor ..).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Leuwimunding dimaksudkan untuk memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Kecamatan Rajagaluh pada setiap tahun anggaran, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan dan memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan yang hendak di capai adalah agar:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang merupakan dukungan Visi dan Misi Kabupaten Majalengka dari Kecamatan Leuwimunding untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan.
2. Sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan bagi Kecamatan Leuwimunding.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Leuwimunding Tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN**

meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

BAB II **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN RAJAGALUH**

meliputi tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Rajagaluh, sumberdaya Kecamatan Leuwimunding, kinerja pelayanan Kecamatan Leuwimunding, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Leuwimunding, Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III **PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGI KECAMATAN LEUWIMUNDING**

meliputi, Idenstifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Leuwimunding, telaah renstra K/L dan Renstra Kecamatan Leuwimunding, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategi, penentuan isu-ISU Strategi

BAB IV **TUJUAN DAN SASARAN**

meliputi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Leuwimunding serta hubungan tujuan dan sasaran Kecamatan Leuwimunding dengan tujuan dan sasaran RPD serta cascading kinerja kecamatan.

BAB V **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Meliputi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Leuwimunding

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

menguraikan penjelasan indikator kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta penjabaran tentang matriks indikasi program Kecamatan Leuwimunding Tahun 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

menjelaskan harapan mengenai pencapaian pembangunan selama kurun waktu tiga tahun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN LEUWIMUNDING

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Leuwimunding

2.1.1 Tugas

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2016 Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Majalengka, maka ditetapkan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2016 tentang uraian tugas unsur penunjang dilingkungan pemerintah Kabupaten Majalengka. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- b. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- d. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

2.1.1.1 Camat

Camat mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan membina pelaksanaan kegiatan tugas Kecamatan.

Selain melaksanakan tugas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

2.1.1.2 Sekretaris

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian

2.1.1.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum.

2.1.1.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.1.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

2.1.1.8 Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan serta tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

2.1.2 Fungsi

2.1.2.1 Camat

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, sarana dan prasarana umum serta pelayanan dan pendapatan desa.
2. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis Kecamatan;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas Kecamatan

2.1.2.2 Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi program kerja Kecamatan;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan

2.1.2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

2.1.2.4 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
3. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2.1.2.5 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang

pemerintahan dan pelayanan umum;

3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum

2.1.2.6 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2.7 Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.2.8 Kesejahteraan Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:


1. Pelaksanaan pengkajian kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tugas umum pemerintahan di bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Kesejahteraan Sosial; dan
3. Pelaksanaan tugas teknis dan pelaporan di bidang Kesejahteraan Sosial.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Leuwimunding

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

Gambar 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Majalengka)



2.2 Sumber Daya Kecamatan Leuwimunding

2.2.1 Letak Geografis dan Kondisi Sumber Daya Alam

Secara administratif wilayah Kecamatan Rajagaluh terletak di sebelah Timur Kabupaten Majalengka, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kecamatan Palasah
- Sebelah Utara : Kecamatan Sumberjaya
- Sebelah Timur : Kecamatan Ciwaringin
- Sebelah Selatan : Kecamatan Rajagaluh

Kecamatan Leuwimunding merupakan daerah dataran rendah dan pegunungan, yaitu sebelah utara merupakan daerah dataran rendah dan sebelah selatan merupakan daerah pegunungan. Kecamatan Leuwimunding terletak pada 108014'33"-108035'31" Bujur Timur dan 6072'17"-60.76'89" Lintang Selatan dengan ketinggian 88m dpl. Tipe iklim di Kecamatan Leuwimunding termasuk variasi, curah hujan 286,85 mm/tahun.

Jumlah penduduk Kecamatan Leuwimunding sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebanyak 63.932 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 32.259 jiwa dan perempuan sebanyak 31.673 jiwa

2.2.2 Kondisi Infrastruktur Wilayah

Kecamatan Leuwimunding merupakan salah satu kecamatan dari 26 Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Luas wilayah Kecamatan Leuwimunding adalah seluas 32,46 Km² yang tersebar di 14 desa. Kedudukannya sangat strategis karena merupakan salah satu Kecamatan yang sebagian besar penghasilan masyarakatnya dari sektor pertanian. Di samping itu

Kecamatan Leuwimunding juga merupakan Daerah yang sangat potensial di bidang Agrowisata karena wilayahnya merupakan kawasan Pertanian dan Perkebunan yang cukup luas terutama tanaman buah-buahan. Kecamatan Leuwimunding wilayahnya terbagi menjadi 14 Desa, 46 Dusun, 301 RT dan 97 RW. Rinciannya terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.a

Nama Desa beserta jumlah Dusun, RT dan RW

NO	NAMA DESA	JUMLAH DUSUN	JUMLAH RT	JUMLAH RW
1	Parakan	3	28	7
2	Lame	2	18	5
3	Mindi	2	14	7
4	Rajawangi	2	19	5
5	Leuwikujang	3	25	6
6	Nanggerang	2	8	4
7	Patuanan	2	16	7
8	Tanjungsari	4	17	7
9	Karangasem	3	30	8
10	Heuleut	10	21	10
11	Ciparay	3	40	9
12	Leuwimunding	3	25	9
13	Mirat	2	30	8
14	Parungjaya	5	10	5
JUMLAH		46	301	97

2.2.3 Keadaan Aparatur di Kantor Kecamatan Leuwimunding

Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka didukung oleh sumber daya sebagai berikut ;

Tabel 2.2.b
Daftar Nama Pejabat Struktural
Kecamatan Leuwimunding

No.	Jabatan	Nama
1.	Camat	Aay Kandar Nurdiansyah, S.STP
2.	Sekretaris Kecamatan	Agus Mulyanto, S.KM
3.	a. Kasubag Umum	Hj. Naimah
	b. Kasubag KPEP	Lin Herlinah
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Nia Dahlia, SE
5.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Didi Sunardi Parlin Siagian
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembangunan Manusia	Ayat Firman Hidayat, S.E
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Epa Imas Masruroh, S.IP

Dengan penempatan personil yang tepat diharapkan sinergitas antar lini agar dapat mencapai tujuan organisasi. Personil pada Kecamatan Leuwimunding sebanyak 12 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2.c
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	
		Orang	%
1.	Golongan IV	1	0
2.	Golongan III	9	0
3.	Golongan II	3	0
4.	Golongan I	0	0
5.	CPNS	0	0
	JUMLAH TOTAL	13	0

Tabel 2.2.d**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**

No.	Kelompok Jabatan	Jumlah Pegawai		Keterangan
		Orang	%	
1.	Jabatan Struktural			
	a. Eselon II			-
	b. Eselon III	2	11,76	Camat dan Sekretaris Kecamatan
	c. Eselon IV	6	35,29	Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi
2.	Fungsional Umum	5	0	Pelaksana
	Jumlah Total	13	100	

2.2.4 Sarana dan prasarana Kecamatan Leuwimunding

Tabel 2.2.e.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Leuwimunding

SPESIFIKASI BARANG		Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Bahan Kontruksi (P.S.D)	JUMLAH	satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Ket
Nama/Jenis Barang	Merk Type				Brg			
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		Ex.Bengkok	1972	2,433	1	(M ²)	B	Gedung Kantor dan Rumdin
PERALATAN DAN MESIN								
Alat Besar								
Genset	Firman	APBD II	2011		1		B	
Alat Alat Angkutan								
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Pajajar
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Teja
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Payung
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Babakan Kareo
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Sindangpano
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Sadomas
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Kumbang

Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Rajagaluh Kidul
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Singawada
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Rajagaluh Lor
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Cipinang
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Cisetu
Sepeda Motor	Win / MCB	Bantuan	2003	97	1	Unit	B	Ds. Rajagaluh
Sepeda Motor	Win / MCB	APBD II	2004	97	1	Unit	B	
Sepeda Motor	Revo/ NF 100 TD	APBD II	2008	100	1	Unit	B	
Sepeda Motor	Supra Fit/ NF 100 SE	APBD II	2008	100	1	Unit	B	Ds. Rajagaluh
Sepeda Motor	Revo/ NF11B1D	APBD II	2009	110	1	Unit	B	
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Singawada
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Pajajar
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Sadomas
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Cipinang
Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Rajagaluh Lor

Sepeda Motor	CS One	Bantuan	2011	125	1	Unit	B	Ds. Rajagaluh
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Payung
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Cisetu
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Kumbang
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Rajagaluh Kidul
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Sindangpano
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Teja
Sepeda Motor	Jupiter MX	Bantuan	2011	135	1	Unit	B	Ds. Babakan Kareo
Sepeda Motor	Vario/ NC12AF2CBI	Bantuan	2014	125	1	Unit	B	kasi trantib
Cator	Triseda	Bantuan	2014	149	1	Unit	B	Ds. Rajagaluh Lor
Cator	Triseda	Bantuan	2014	149	1	Unit	B	Ds. Rajagaluh
Mobil Pen Minibus	Daihatsu FZ00RG TS/ Terios	PEMDA	2012		1	Unit	B	
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga								
AC	LG	APBD II	2012		2		B	
AC	LG	APBD II	2013		1		B	
AC	Sharp 50 Hz	APBD II	2017		1		B	

AC	Sharp	APBD II	2018		4		B	
AC	LG 1/2 Pk	APBD II	2019		1		B	
AC Unit	SHARP	APBD II	2015		1		B	
AC	LG / MAY6980370 1	APBD II	2022		1		B	
Air Coller	Apa	APBD II	2021		2		B	
Bok Arsip		APBD II	2018		1		B	
Dispenser		SETDA	2020		1		B	
Filling Kabinet	Lion	APBD II	2010		1		B	
Filling Kabinet	Brother	APBD II	2013		1		B	
Filling Kabinet	Brother	APBD II	2013		1		B	
Filling Kabinet	Brother	APBD II	2014		1		B	
Filling Kabinet		APBD II	2018		2		B	
Kursi Kerja	Bharata	APBD II	2015		1		B	
kursi kerja	Bharata	APBD II	2015		1		B	
Kursi Kerja	Informa	APBD II	2018		6		B	
Kursi Kerja	Importa	APBD II	2022		4		B	
kursi kerja kasi	kursi putar	APBD II	2017		1		B	
Kursi Kerja Putar	Chair Colorado	APBD II	2021		4		B	
Kursi Rapat	Chitose	APBD II	2013		1		B	
Kursi Tamu	Mebelair	APBD II	2012		1		B	
Kursi Tamu	sofa oscar	APBD II	2015		1		B	
Lemari		APBD II	2018		1		B	
Lemari Arsip	Meubeler	APBD II	2015		1		B	
Lemari Arsip	Importa	APBD II	2017		1		B	
Lemari Arsip		APBD II	2018		4		B	
Lemari Es / Kulkas	SHARP	APBD II	2015		1		B	
Lemari Es / Kulkas	SHARP	APBD II	2015		1		B	

Lemari Es / Kulkas	Sharp	APBD II	2021		1		B	
Lemari Pakian	jati	APBD II	2015		1		B	
Lemari panel kayu	Meubeler	APBD II	2015		1		B	
Meja Kerja		APBD II	2017		1		B	
Meja Kerja	Informa	APBD II	2018		4		B	
Meja Kerja	Table Colorado	APBD II	2021		2		B	
Meja Kerja	ACETIV	APBD II	2022		2		B	
Meja Komputer	Informa	APBD II	2018		1		B	
Meja Pelayanan		APBD II	2019		1		B	
Meja Rapat	Mebelair	APBD II	2009		1		B	
Meja Tamu		SETDA	2020		1		B	
meja tamu sice	sice lapis busa	APBD II	2017		1		B	
Mesin penghancur kertas	Gemet 1000C	APBD II	2018		1		B	
Mesin Potong Rumput	DAEZEN	APBD II	2015		1		B	
Mesin Potong Rumput	KRISBOW / NRBC4272S	APBD II	2022		1		B	
Note Book	Acer	APBD II	2015		1		B	
Note Book	Asus	APBD II	2017		1		B	
Pagar Halaman		APBD II	2014		1		B	
Papan Visual elektronik		APBD II	2018		1		B	
Partisi		APBD II	2019		1		B	
Pelbet	Big Foam	APBD II	2014		1		B	
Rak Arsip		APBD II	2018		1		B	
Rak Arsip	acero	APBD II	2022		1		B	
Rak Buku	Mebelair	APBD II	2013		1		B	
Rak Buku	Mebelair	APBD II	2013		1		B	

Scanner	Epson	APBD II	2021		1		B	
Sofa	Mebelair	APBD II	2013		1		B	
Sofa	Mebelair	SETDA	2020		1		B	
Sofa	Mebelair	APBD II	2022		1		B	
Televisi	Polytron	APBD II	2015		1		B	
Toren dan Tiang		APBD II	2019		1		B	
Wireles	Ten	APBD II	2011		1		B	
Teko Elektronik	KRISBOW / MRWB20	APBD II	2022		1		B	
Alat-alat Komputer								
Komputer PC	Lenovo	APBD II	2013		1		B	
Komputer PC	LG	APBD II	2014		1		B	
Komputer PC	Led Acer, Votre	APBD II	2017		1		B	
Komputer PC	Vorte	APBD II	2018		2		B	
Laptop	HP 14BS748TU	APBD II	2018		2		B	
Laptop	HP 14BS748TU	APBD II	2018		1		B	
Laptop	Asus X441MA	APBD II	2019		3		B	
Laptop	Asus A416j	APBD II	2021		1		B	
Laptop	Asus A416JAO- VIPS322	APBD II	2022		2		B	
Note Book	Asus	APBD II	2014		1		B	
P.C. Unit / Komputer PC	LG	APBD II	2015		1		B	
Printer	Epson L3110	APBD II	2018		2		B	
Printer	Epson L3110	APBD II	2018		1		B	
Printer	Epson L1300	APBD II	2018		1		B	

Printer	Epson L3150	APBD II	2019		3		B	
Printer	Epson L3110	APBD II	2021		2		B	
Komputer PC all In One	Lenovo/V130-20igm aio	APBD II	2022		2		B	
Alat-alat Studio dan Komunikasi								
Alat Studio	Yamaha	APBD II	2014		1	Buah	B	
Handycam		APBD II	2017		1	Buah	B	
Headset HT	firscom	APBD II	2015		1	Set	B	
Kamera Digital	SONY DSC-W810	APBD II	2015		1	Buah	B	
Layar Projector	LeTaec	APBD II	2021		1	Buah	B	
mic warles		APBD II	2017		1	Buah	B	
Microphone/Wireless Mic	YAMAHA	APBD II	2015		1	Buah	B	
Sound sitem	TOA ZR2015S	APBD II	2017		1	Buah	B	
Sound System Dan Peralatannya	Megavox	APBD II	2014		1	Buah	B	
Soundsystem	Sharp	APBD II	2021		1	Buah	B	
CCTV	DAHUA/DH-XVR	APBD II	2022		1	Paket	B	
LCD Projektor Infocus	Acer/BS-120PA	APBD II	2022		1	Buah	B	
GEDUNG DAN BANGUNAN								
Bangunan Gedung								
Bangunan Gedung Kantor		APBD II	2019			Unit	B	
Bangunan Rumah Dinas Camat		APBD II	2002			Unit	B	
Bangunan Pagar		APBD II	2018			Unit	B	

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Leuwimunding

Tabel 2.3
Kinerja Pelayanan Kecamatan Leuwimunding

No.	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra	SPM/Standar Nasional	IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Terselenggaranya Pelayanan Publik	meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	76	77	77.5	78	79	79.25	78.55	100	100		104.28	102.01	129.03	128.21	
2	Terwujudnya Situasi Aman, Tenram dan Tertib di Masyarakat	Meningkatnya Rasa Aman, Tenram, dan Tertib di Masyarakat	Persentase Penurunan Jumlah Penyakit Masyarakat	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100.00	100.00	100.00	100.00	
3	Jumlah Desa yang meningkat status perkembangannya	Desa Yang Meningkatkan Statusnya	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Desa	10	10	10	10	10	10	10	10	10		100.00	100.00	100.00	100.00	

Tabel 2.4.a
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Leuwimunding
Tahun 2019

Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2019	2019	Anggaran	Realisasi
Program Norma Keluarga Kecil Bahagia	12.500.000	12.500.000	100	0	0
Program Penguatan Adat	19.500.000	19.500.000	100	0	0
Program Pendidikan Dasar	9.500.000	9.500.000	100	0	0
Program Peningkatan Prestasi Masyarakat	10.000.000	10.000.000	100	0	0
Program Optimalisasi Sumber Daya	10.000.000	10.000.000	100	0	0
Program Peningkatan Produksi dan Ketersediaan	9.500.000	9.500.000	100	0	0
Program Pola Konsumsi	9.500.000	9.500.000	100	0	0
Program Pembangunan Sistem Kinerja	193.222.000	186.507.280	96,52	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan Publik	27.470.000	27.470.000	100	0	0
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	217.030.000	213.968.851	98,59		
JUMLAH	518.222.000	508.446.131	98,11	0	0

Tabel 2.4.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Leuwimunding
Tahun 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun	Rata-rata pertumbuhan	
	2020	2020	2020	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN KECAMATAN	237,187,000	233,299,908	98,36	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KECAMATAN	248,110,500	246,580,900	99,38	0	0
PROGRAM PENYUSUN RENCANA, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KECAMATAN	17,290,000	17,290,000	100	0	0
PROGRAM KOORDINASI DAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN SERTA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM	13,950,000	13,950,000	100	0	0
PROGRAM PEMBINAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN	1,850,000	1,850,000	100	0	0
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	450,000	450,000	100	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN KECAMATAN	0	0	0	0	0
PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN	29,625,000	26,450,000	89,28	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PERAN KECAMATAN	71,100,000	70,832,900	99,62	0	0
GAJI	1,095,586,000	1,024,187,282	93,48	0	0
JUMLAH	1,715,148,500	1,634,890,990	95,32	0	0

Tabel 2.4.b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Leuwimunding
Tahun 2021 sampai dengan 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-rata pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	4	5	6	9	10	11	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,490,063,056	2,393,072,048	2,577,299,833	2,476,416,134	2,344,388,250	0	99,45	97,97	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	20,846,000	38,203,300	22,785,000	20,846,000	38,203,300	0	100	100	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26,535,000	5,650,000	5,375,000	26,535,000	4,700,000	0	100	83,19	0	0	0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3,210,000	14,600,000	7,050,000	3,210,000	14,600,000	0	100	100	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8,140,000	112,550,000	29,050,000	8,140,000	112,550,000	0	100	100	0	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	391,937,000	28,238,000	101,040,000	391,102,100	24,913,000	0	99,79	88,23	0	0	0

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Leuwimunding

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan Kecamatan Leuwimunding secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.

Secara eksternal *Pertama*, Kecamatan Leuwimunding lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian dan pertanian. Hal ini mengakibatkan perlunya kebutuhan yang ekstra dalam penertiban sosial untuk mengendalikan hadirnya kegiatan perekonomian yang dapat mengganggu kenyamanan di wilayah Kecamatan Leuwimunding. Satuan Pol. PP sangat diperlukan kinerjanya dalam mengatasi hal tersebut. Namun, program penertiban sosial ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan peralatan yang memadai. Sama halnya dengan kegiatan penertiban sosial. *Kedua*, Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. *Ketiga*, Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Kecamatan Rajagaluh harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat. *Keempat*, Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah. *Kelima*, Belum terwujudnya Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara maksimal

tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan. *Keenam*, belum maksimalnya fasilitas yang tersedia di beberapa tempat wisata di wilayah Kecamatan Leuwimunding.

2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Leuwimunding dalam pencapaian dukungan terhadap Misi diantaranya :

1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Leuwimunding dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Leuwimunding untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Leuwimunding;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari

segala jenis mudah didapat di Kecamatan Leuwimunding, terutama dilihat dari posisi Strategi wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Leuwimunding.

6. Sumber Daya Alam mendukung untuk meningkatkan perekonomian.

Berdasarkan hasil telaah Struktur Ruang Wilayah Kecamatan Rajagaluh pada RTRW Kabupaten Majalengka bahwasanya Kecamatan Leuwimunding masuk pada golongan Kawasan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala perkotaan atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Leuwimunding akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan kawasan wisata, industri serta pendukung kawasan perumahan, pertanian dan perikanan.

Sedangkan berdasarkan hasil telaah Pola ruang wilayah Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka berpotensi sebagai Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian Lahan Basah, Kawasan Pertanian Lahan Kering, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, Kawasan Peternakan, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Permukiman Perkotaan, Kawasan Permukiman Perdesaan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

BAB III

PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rajagaluh dihadapkan kepada permasalahan yang timbul dan merupakan faktor penghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok, sehingga permasalahan yang ada merupakan tantangan yang perlu dikaji dan disikapi agar tugas pokok dan fungsi OPD dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kecamatan merupakan organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, tidak menutup kemungkinan terdapat berbagai masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah :

1. Koordinasi antar UPTD belum dapat dilakukan secara maksimal
2. Sarana prasarana penunjang kegiatan sangat kurang seperti kendaraan Dinas baik Roda Empat maupun Roda Dua
3. Tata kearsipan belum teratur secara maksimal, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen dan SDM.
4. Anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Rajagaluh belum bisa mengakomodir semua kekurangan yang ada;
5. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor yaitu komputer, meubelair, dan peralatan lainnya masih kurang;

6. Sumber daya manusia yang akan menjalankan roda pembangunan yang ada di Kecamatan Rajagaluh masih terbatas;
7. Sering terjadi gangguan jaringan Internet sehingga pelayanan administrasi Kependudukan menjadi terganggu;

Permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang menjadi kewenangan OPD sedangkan faktor eksternal timbul dari faktor diluar kewenangan OPD dalam melaksanakan fungsi pelayanan. Berdasarkan hasil kajian faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan Kecamatan Leuwimunding diantaranya adalah :

A. Faktor Internal

1. Aparatur Pemerintahan

- a. Belum meratanya sumberdaya aparatur pemerintahan
- b. Kinerja aparatur pemerintah masih belum optimal
- c. Secara kualitatif SDM aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan
- d. Masih kurangnya jumlah karyawan kecamatan untuk melaksanakan pelayanan.

2. Sarana dan Prasarana

- a. Kurangnya sarana dan prasarana berupa kelengkapan administrasi perkantoran
- b. Kurangnya sarana dan prasarana berupa Peralatan Kerja
- c. Kurangnya fasilitas untuk operasional pelayanan bagi pegawai

d. Kurang lengkapnya faktor penunjang lingkungan kantor untuk melaksanakan pelayanan.

B. Faktor Eksternal, meliputi :

1. Terdapat perubahan ketentuan yang berupa peraturan perundang undangan yang harus menjadi acuan untuk menyusun dan menetapkan serta menentukan kebijakan kewilayahan terhadap rencana program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kedepan yang berimplikasi terhadap target kinerja Perangkat Daerah;
2. Homogenitas masyarakat yang menunjukkan karakteristik berbeda-beda di wilayah kecamatan
3. Terdapat bagian wilayah dari pedesaan yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapainya dengan kondisi sarana jalan yang kurang baik
4. Kadang kurang tepatnya sasaran pemberian bantuan dari Pemerintah sehingga menimbulkan kecemburuan dari yang lainnya Hal ini mengakibatkan nilai kebersamaan dan kegotong royongan berkurang dan ada anggapan biar yang ikut dalam kegiatan gotong royong pun yang mendapat bantuan saja.
5. Sarana dan prasarana transportasi kondisinya sudah ada yang rusak.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Leuwimunding lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka

NO	PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	PROGRAM	SUB KEGIATAN
1	<p>Masih rendahnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Rajagaluh. Harapan dalam pelaksanaannya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Rajagaluh</p>	<p>Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)</p>	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

				<ul style="list-style-type: none"> 17. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18. Pengadaan Mebel 19. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24. Pemeliharaan Mebel 25. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			<p>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 4. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2	<p>Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengungkit potensi unggulan desa di wilayah kecamatan Rajagaluh.</p> <p>Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Rajagaluh yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</p>	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	<p>Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan desa dan kualitas serta kuantitas sarana prasarana infrastruktur perdesaan.</p> <p>Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu</p>	Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan Peningkatan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

	fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
5	<p>Belum terwujudnya secara maksimal pelayanan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.</p> <p>Kecamatan Rajagaluh termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Rajagaluh akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang</p>	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

	<p>lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Rajagaluh.</p>			
			<p>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Telaahan Renstra Kecamatan terhadap Renstra K/L bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam KRP pembangunan, maka dengan hasil telaahan diharapkan dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031. Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dimaksudkan agar dalam pelayanan Kecamatan tetap menjaga konsistensi pemanfaatan ruang sebagaimana fungsi dan peruntukannya yang tertuang dalam dokumen RTRW. Selain menjaga konsistensi pemanfaatan ruang, juga dalam pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu untuk dipedomani.

Karena Kecamatan Leuwimunding merupakan OPD yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, maka

permasalahan pelayanan Kecamatan Leuwimunding tidak dipengaruhi secara langsung oleh Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis, peran Kecamatan Rajagaluh adalah dalam hal peningkatan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah tentang pemanfaatan ruang dan berkoordinasi dengan OPD dan stakeholders lain, serta lebih meningkatkan kettelibatan dan peran aktif masyarakat.

Potensi pengembangan wilayah terkait dengan kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031.

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

Dalam penentuan Isu – Isu Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Leuwimunding tidak lepas dan harus mengacu kepada Isu – Isu Strategis Kabupaten Majalengka, diantaranya terdapat 7 (tujuh) Isu Stratetgis Pembangunan Majalengka yaitu :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Nilai-Nilai Kehidupan Masyarakat
2. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial lainnya
3. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
4. Kemandirian Desa
5. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
6. Peningkatan Pemenuhan Pelayanan Dasar Masyarakat
7. Reformasi Birokrasi

Adapun Penentuan Isu Startegis Kecamatan Leuwimunding adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Leuwimunding adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Leuwimunding.

2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding

terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Rajagaluh yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan

5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Leuwimunding termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Selain itu juga Kecamatan Leuwimunding akan di jadikan sebagai pusat pelayanan sosial dan umum, pengembangan pertanian, dan pengembangan kawasan wisata.

Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dan pengembangan pariwisata dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Leuwimunding.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

1.1 Tujuan

Tujuan pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Leuwimunding adalah Meningkatkan Reformasi Birokrasi di Kecamatan.

1.2 Sasaran

Sasaran pembangunan tiga tahun kedepan Kecamatan Leuwimunding adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pelayanan Kecamatan Leuwimunding

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja Tahun		
									2024	2025	2026
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Perkantoran		Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB
					Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	100	100	100
				Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat	Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Peningkatan Wawasan kebangsaan	Persen	100	100	100
					Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	10	10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Leuwimunding

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

Kebijakan adalah pedoman pilihan yang dijadikan rumusan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun selama periode Rencana Strategis Kecamatan Leuwimunding Tahun 2024– 2026 . serta kebijakan ini diarahkan kepada pilihan pilihan Strategi agar selaras dengan RPD Kabupaten Majalengka serta peraturan perundang undangan yang berlaku.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Kecamatan Leuwimunding mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif, perencanaan Strategi juga dapat digunakan untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan Strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan

baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun Strategi dan arah kebijakan dari Kecamatan Leuwimunding, sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Terhadap Masyarakat	Meningkatkan Kinerja Kecamatan
			Meningkatkan Pelayanan Perkantoran
			Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
		Meningkatkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan desa/Kelurahan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa
			Meningkatkan rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat
			Meningkatkan wawasan kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama
Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan rencana tahun (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka periode 2024-2026.

Adapun Rencana Program, Kegiatan yang terkait perencanaan Tahun 2024 dan 2026, yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86, Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mencakup :

Berkenaan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut menyusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dibuat berdasarkan nomenklatur yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Adapun nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tercantum dalam Format Renstra Tahun 2024 – 2026 mencakup :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- a. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
- b. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- c. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- b. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Sub Kegiatan Mewujudkan Stabilitas

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA.

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan

Dokumen RKA – SKPD.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Sub Kegiatan Perundang-undangan
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel .
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Selengkapnya secara rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka disajikan dalam Tabel 6 Renstra Tahun Anggaran 2024-2026

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (KECAMATAN)
KECAMATAN LEUWIMUNDING
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
								TAHUN (2024)		TAHUN (2025)		TAHUN (2026)		Target	Rp. (juta)			Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)
								Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)	Target	Rp. (juta)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)		(11)		(12)		(13)	(14)				
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Persen	61	100	80	100	85	100	93	100	246						
			7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terjalinya sinergitas dan efektifitas kegiatan pemerintahan di lingkup kecamatan	Kegiatan	29	3	32	3	35	3	39	6	106						
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Event	29	17	32	17	35	17	39	34	106	Kesos	Kec. Leuwimunding				

			7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Persen	198	10	136	10	267	10	163	20	430				
			7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kali	198	4	136	4	267	5	163	9	430				
			7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Pelaksanaan Pembinaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kali	6	2	25	2	27	2	30	4	82	PemYanum	Kec. Leuwimunding		
			7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilihnya Kepala Desa Definitif	Desa	170	0	0	0	119	3	-	3	119	PemYanum	Kec. Leuwimunding		
			7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	kali	10	1	19	1	21	1	23	2	63	PPM	Kec. Leuwimunding		
			7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan	Lembaga/ Organisasi	5	3	55	3	60	3	66	6	181	PPM	Kec. Leuwimunding		
			7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Lomba Desa	Kali	7	1	37	1	40	1	44	2	121	Pem Yanun	Kec. Leuwimunding		
											JUMLAH	558	483						
PENUNJANG																			
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		x.xx.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2,907	BB	3,058	BB	3,364	BB	6,422				
					Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	10	B	11	B	12	B	23				
						Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	B	472	B	518	100	570	100	1,088			
						Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	36	BB	43	BB	47	BB	90			
					X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keselaran Renstra dan Renja	Persen	90 ≤	90	36	90	43	90	47	90	90		
					X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	7	2	8	3	9	5	24	KPEP	Kec. Leuwimunding
					X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran	Dokumen	1	1	3	1	4	1	5	2	12	KPEP	Kec. Leuwimunding

			(RKA) Perangkat Daerah													
	X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	3	1	4	1	5	2	12	KPEP	Kec. Leuwimunding	
	X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5	1	6	1	7	2	18	KPEP	Kec. Leuwimunding	
	X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5	1	6	1	7	2	18	KPEP	Kec. Leuwimunding	
	X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Kali	1	1	5	1	6	1	7	2	18	KPEP	Kec. Leuwimunding	
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Profil dan LAKIP Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	8	2	9	2	10	4	27	KPEP	Kec. Leuwimunding	
			Capaian Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	2,871	BB	3,015	BB	3,317	BB	6,332			
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	90 ≤	90	2,871	90	3,015	90	3,317	90	6,332			
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemenuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	2,727	12	2,863	12	3,006	12	3,156	12	9,025	KPEP	Kec. Leuwimunding	
	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jenis	1	1	3	1	3	1	4	1	10	KPEP	Kec. Leuwimunding	
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran Perangkat Daerah	Jenis	0	1	5	1	6	1	7	1	18	KPEP	Kec. Leuwimunding	
			Capaian SKM Perangkat Daerah	Predikat	B	B	10	B	11	B	12	B	23			
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kapasitas ASN Perangkat Daerah	Persen	78.50%	80	10	80	11	80	12	80	23			
	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jenis	9	1	10	1	11	1	12	1	33	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding	

Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	239	100	264	100	290	100	554		
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	Persen	100	100	239	100	264	100	290	100	554		
	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik dan Penerangan Kantor	Jenis	9	4	7	4	8	4	9	8	24	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding
	X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	28	27	25	27	28	27	31	54	84	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Jenis	13	15	61	15	68	15	75	30	204	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding
	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	Bulan	31	12	109	12	120	12	132	12	361	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Jenis	15	5	12	5	13	5	14	10	39	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis	12	2	13	2	14	2	15	4	42	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Bulan	-	12	12	12	13	12	14	12	39	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding
			Tingkat Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	100	100	75	100	81	100	89	100	170		
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Perangkat Daerah	Persen	75	75	75	75	81	75	89	75	170		
	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	Jenis	-	3	25	3	27	3	30	6	82	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding
	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	10	3	25	3	27	3	30	6	82	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding
	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis	5	2	25	2	27	2	30	4	82	Kasubag Umum	Kec. Leuwimunding

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrument penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator pembangunan merupakan tolok ukur pencapaian pembangunan Kecamatan Leuwimunding dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah 2024-2024 Kabupaten Majalengka Tahun, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Majalengka dan Kecamatan Leuwimunding Indikator Kinerja Kecamatan Leuwimunding dapat diuraikan sebagaimana tertuang pada terlampir dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Kecamatan Kabupaten Majalengka Tahun 2022-2023**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA	Definisi Operasional	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI AKHIR		PERANGKAT DAERAH	
					2024		2025		2026		Target	Juta Rp.		
					Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.				
KECAMATAN RAJAGALUH														
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.	Persentase warga yang terlayani oleh pelayanan publik di tingkat kecamatan	Jumlah warga yang terlayani dibagi jumlah warga yang minta pelayanan publik di kecamatan	Persen	100.00	73.00	100.00	79.00	100.00	86.90	100.00	165.90	Kecamatan
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan pemberdayaan ekonomi dibagi Jumlah Desa di Kecamatan	Persen	100.00	50.00	100.00	54.00	100.00	59.40	100.00	113.40	Kecamatan
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum skala kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah gangguan dan pemeliharaan ketertiban umum di tingkat kecamatan	Persen	100.00	30.00	100.00	32.00	100.00	35.20	100.00	67.20	Kecamatan

4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.	Persentase Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelaksanaan event seni PHBN, PHBI dibagi jumlah kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan tingkat kecamatan	Persen	100.00	110.00	100.00	120.00	100.00	132.00	100.00	252.00	Kecamatan
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.	Persentase desa yang meningkat status perkembangannya	Jumlah desa yang meningkat status perkembangannya dibagi jumlah desa di kecamatan	Persen	10.00	136.00	10.00	267.00	10.00	162.80	20.00	429.80	Kecamatan
6.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH						3,253.00		3,444.00		3,788.40		7,232.40	
		1.	Capaian Sakip Perangkat Daerah		Predikat	BB	2,771.00	BB	2,915.00	BB	3,206.50	BB	6,121.50	Kecamatan
		2.	Capaian SKM Perangkat Daerah		Predikat	B	10.00	B	11.00	B	12.10	B	23.10	Kecamatan
		3.	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Persen	100.00	472.00	100.00	518.00	100.00	569.80	100.00	1,087.80	Kecamatan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Rajagaluh Tahun 2018-2023 disusun untuk dapat diimplementasikan oleh seluruh stakeholders pelaku pembangunan di wilayah Kecamatan Rajagaluh dimana merupakan hal-hal yang ingin di capai selama kurun waktu lima tahun Tahun berdasarkan Analisis Aspek Strategi baik internal maupun eksternal, berupa kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang.

Diharapkan dengan telah disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Leuwimunding Tahun 2024-2026, Pembangunan di wilayah Kecamatan Leuwimunding dapat lebih terarah, terpadu, berdaya guna, dan berhasil guna.

Demikian Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kecamatan Leuwimunding untuk di pedomani aparatur di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Leuwimunding.

Camat Leuwimunding,

Aay Kandar Nurdiansyah, S.STP
NIP. 19820521 200012 1 001